



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/Kpts/KB.010/3/2020
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 103S
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16 – 18 Oktober 2019;
 - c. bahwa tanaman tembakau Varietas BEI 103S mempunyai keunggulan potensi produksi 1,93 ton/ha, indeks mutu $85,99 \pm 4,42$, indeks tanaman $166,25 \pm 32,23$, serta tahan terhadap penyakit lanas (*Phytophthora nicotianae*) dan layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*);
 - d. bahwa tanaman tembakau Varietas BEI 103S yang diusulkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat bekerjasama dengan PT. Benih Emas Indonesia telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas BEI 103S Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas BEI 103S sebagai varietas unggul tanaman tembakau.

KEDUA : Deskripsi Varietas BEI 103S sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas BEI 103S sebagai benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/Kpts/KB.010/3/2020
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 103S
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS BEI 103S

Tipe	: Galur murni.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: $155,71 \pm 17,44$.
Warna batang	: Hijau.
Jumlah daun (helai/pohon)	: $37,41 \pm 5,22$.
Sirung	: Kuat.
Tipe/tangkai daun	: Duduk.
Sudut daun (°)	: Lancip.
Panjang daun (cm)	: $44,64 \pm 6,48$.
Lebar daun (cm)	: $24,46 \pm 6,18$.
Phylotaksi	: 2/5 ki.
Nisbah/Indek daun	: 1,82.
Lebar sayap daun (mm)	: Lebar (29).
Ketebalan urat daun	: Sedang.
Sudut urat daun	: Tumpul.
Bentuk daun	: Elip lebar.
Bentuk ujung daun	: Meruncing.
Irisan melintang daun	: Rata.
Irisan bujur daun	: Lurus.
Bendol muka daun	: Lemah.
Lipatan daun	: Sedikit melipat.
Ombak tepi daun	: Tidak ada.
Torehan tepi daun	: Rata.
Telinga daun (mm)	: Tidak ada (20).
Warna daun	: Hijau.
Warna ibu tulang daun	: Hijau.
Umur berbunga 50% (hari)	: $75,07 \pm 6,26$.
Panjang bunga (mm)	: Pendek (41).
Diameter tabung bunga (mm)	: Kecil (4).
Penggembungan tabung (mm)	: Lemah (7).
Ukuran mahkota (terlebar) (mm)	: Besar (24).
Ujung mahkota	: Kuat.
Warna mahkota bunga	: Pink muda.
Perkembangan benang sari	: Tidak ada/Rudimenter.
Benangsari vs putik	: -
Bentuk karangan bunga	: Kerucut terbalik.
Posisi bunga vs daun atas	: Di atas.
Kekompakan karangan bunga	: Terbuka.
Bentuk buah	: Bulat telur.
Potensi hasil per hektar (ton/ha)	: $1,93 \pm 0,35$.
Indek mutu	: $85,99 \pm 4,42$.
Indek tanaman	: $166,25 \pm 32,23$.

Kadar nikotin (%)	: 1,12 ± 0,41.
Layu Phythopthora	: Tahan.
Layu Bakteri	: Tahan.
Pemulia	: Sri Adikadarsih, Fatkhur Rochman, Ruly Hamida, Melanie Chiangwijaya, Darmawan Asta Kusumah.
Peneliti pendukung	: Heri Prabowo, Arini Hidayati Jamil, Djajadi, Titiek Yulianti, Kristiana Sri Wijayanti, Laelatul Badriyah, Kurniawan F. Masrif, Edy Prasetyo.
Teknisi	: Slamet.
Pemilik varietas	: PT. Benih Emas Indonesia

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO